



PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Hung A Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan/Desa Nglanjuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masirin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Masiri, SH & Rekan, yang alamat di Desa Karangtalun, RT.008 RW.001, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatmasirin@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1059/SK/2023/PA.Bla., tanggal 05 Juli 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT. 004 RW. 004 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tatiek Sudaryanti, SH., Susijanto, SH. Dan Risma Indah Permatasari, SH., ketiganya para Advokat yang

Halaman 1 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



berkantor di Jalan Raya Jiken No.136 Blora, dengan
alamat elektronik pada email:
advatieksudaryanti@yahoo.com., berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora
Nomor 1121/SK/2023/PA.Bla., tanggal 11 Juli 2023,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023
telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan
Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla, pada tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2021 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten
Blora Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 055/08/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya
perkara ini sudah berlangsung selama \pm 02 tahun 04 bulan;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan harmonis telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan bertempat tinggal
Ikut di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan/Desa Nglanjuk RT. 001 RW. 001
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora selama \pm 01 tahun 04 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama
XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxx, Blora, 06 Desember 2022 pada saat ini ikut
Termohon;

Halaman 2 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan harmonis dan sejak pada bulan **Januari 2022** telah menjadi goyah dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon. Termohon tidak menerima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, justru Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi di luar kemampuan Pemohon. Karena itu Pemohon sudah tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut. Sering Pemohon menasehati Termohon untuk selalu bersyukur atas rejeki yang ada, namun Termohon tetap bersikeras tidak mau menerima keadaan Pemohon

6. Bahwa akibat hal tersebut diatas sejak bulan **Juni 2022**, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon Bapak Wanata di Kelurahan Tambakromo RT. 004 RW. 004 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Jadi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 01 tahun lamanya;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah berusaha mengajak baikan dengan Termohon, namun demikian antara Pemohon dengan Pemohon masih tetap pada pendiriannya masing – masing sehingga tidak berhasil, maka Pemohon merasa perkawinannya dengan Termohon sudah goyah dan sulit untuk dipertahankan lagi dan jalan terakhirnya adalah **perceraian**.

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu Pemohon dengan kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora juga majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Blora .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Zainudin, S.H.M.H, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 07 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa biodata Pemohon mengenai pekerjaan Pemohon didalam gugatan adalah sebagai buruh serabutan. **Bahwa yang benar** Pemohon adalah seorang karyawan tetap perusahaan swasta di Bekasi. Hal ini Pemohon atau kuasa hukum Pemohon bermaksud mengaburkan pekerjaan Pemohon agar tidak dibebani kewajiban-kewajiban hukum sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya. Yang diatur sesuai dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), huruf (b), dan huruf (d)

Halaman 4 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

2. Bahwa biodata Termohon mengenai pekerjaan Termohon didalam gugatan adalah sebagai guru honorer PAUD. **Bahwa yang benar** adalah setelah menikah Pemohon menganjurkan Termohon untuk resign dan mengikuti Pemohon tinggal dan bekerja di Bekasi. Pada bulan Mei 2021 Termohon resign dan saat ini Termohon sudah tidak bekerja.

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, maka mohon untuk biodata pekerja Pemohon dan Termohon terisi sesuai fakta yang sebenarnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil cerai Talak Pemohon secara keseluruhan kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Termohon.
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon terbaca kembali dalam dalil pokok perkara ini.
3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 3 yang menyatakan bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis telah berhubungan badan (ba’da dukhul) dan bertempat tinggal di rumah orang tua Prmohon di kelurahan Nganjuk RT 01 RW 01 Kecamatan Cepu kabupaten Blora selama ± 1 tahun 4 bulan. **Tidak benar**, bahwa **yang benar** adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 04 RW 04 Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora selama ± 1 minggu, kemudian Pemohon kembali ke

Halaman 5 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan Termohon tetap tinggal di Blora karena pada saat itu Termohon masih bekerja. Kemudian pada bulan Januari 2022 Termohon mengikuti Pemohon tinggal di Bekasi. Kemudian pada bulan Juni 2022 Termohon **diusir** oleh Pemohon dan sampai saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 04 RW 04 Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 5 yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon. Termohon tidak menerima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, justru Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi diluar kemampuan Pemohon. Itu **tidak benar**, bahwa **yang benar** adalah pemohon jarang memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Pemohon juga mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak mau menafkahi jika Termohon tidak ikut tinggal di Bekasi, sedangkan pada saat itu Termohon masih bekerja. Akhirnya Termohon memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan mengikuti Pemohon tinggal di Bekasi. Tetapi setelah Termohon mengikuti permintaan Pemohon untuk resign dan tinggal di Bekasi, justru Termohon **diusir** oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon.

5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 6 yang menyatakan pada bukan Juni 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon pergi, itu **tidak benar**. **Yang benar** adalah bahwa pada bulan Juni 2022 Termohon **diusir** oleh Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 04 RW 04 Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mengajukan gugat balik sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Halaman 6 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugat balik ini dan Pemohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugat balik ini.
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara mohon terbaca kembali dalam dalil rekonvensi ini.
3. Bahwa oleh karena yang mengajukan cerai Talak adalah Tergugat Rekonvensi, maka mohon Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang Mut'ah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa oleh karena yang mengajukan cerai Talak adalah Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan uang iddah perbulan **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** jadi x 3 bulan sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selama berpisah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, maka diperintahkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama pisah perbulan sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dari bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2023 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)**.
6. Mohon **ditetapkan secara hukum** Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Mohon biodata pekerjaan Pemohon dan Termohon terisi sesuai fakta yang sebenarnya, yaitu pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan Swasta di Bekasi. Dan Termohon saat ini sudah tidak bekerja.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

Primair

Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Pemohon.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya.

DALAM REKONVENSI

Primair

1. Mohon mengabulkan gugat balik dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang Mut'ah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.
3. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang Iddah perbulan sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** jadi x 3 bulan sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.
4. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang nafkah selama pisah perbulan sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dari bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2023 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)** secara tunai.
5. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi.

Subsida

Halaman 8 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai asas kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 09 Agustus 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Tidak benar kalau Termohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang karyawan tetap pada perusahaan swasta di Bekasi akan tetapi pada kenyataannya Pemohon hanyalah karyawan tidak tetap pada sebuah perusahaan.

Pada kenyataannya Termohon tidak mengetahui secara jelas dan gamblang apa pekerjaan Pemohon yang sesungguhnya atau pura – pura tidak tahu,

kalau pekerjaan Pemohon hanyalah karyawan rendahan dan tidak tetap pada perusahaan swasta karena Pemohon hanyalah lulusan SMA dan tidak mempunyai keahlian khusus.

Kalau Termohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah karyawan tetap pada sebuah perusahaan swasta harusnya Termohon mencantumkan perusahaan swasta apa di Bekasi tempat Pemohon bekerja secara jelas dan gamblang, tidak hanya mencantumkan perusahaan swasta karena di Bekasi banyak perusahaan swasta saja jangan asal ngomong saja, Terus dalam perusahaan pun banyak pekerjaan mulai dari yang tukang bersih – bersih sampai dengan Direktur.

Atau mungkin Termohon membayangkan bahwa suami Termohon sebagai direktur di perusahaan.

Atau ada maksud agar Termohon bisa mendapatkan hak – hak Termohon sebanyak – banyaknya seperti apa yang Termohon inginkan dengan mengatakan Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di Perusahaan swasta.

2. Termohon pernah berkata bahwa setelah Teermohon pulang ke Blora Termohon akan bekerja kembali. Jadi Pemohon menganggap bahwa

Halaman 9 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bekerja kembali ke pekerjaan yang lama sebagai Guru honorer PAUD.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim menolak Eksepsi Termohon masalah pekerjaan Pemohon.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil – dalil Termohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil semula tetap ingin bercerai dengan Termohon.
3. Jawaban Termohon pada tanggal 12 Juli 2023 secara jelas gamblang dan terang benderang di depan Majelis Hakim Termohon menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon,
4. Bahwa Termohon mempunyai persepsi bahwa Pemohon yang bekerja di perusahaan swasta mempunyai penghasilan yang besar padahal Pemohon hanyalah serabutan, Jadi Termohon merasa kecewa dengan Pemohon karena penghasilan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Termohon.
5. Bahwa Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suami Termohon, selalu berbuat seenaknya sendiri pergi tidak pamit pada Pemohon.
9. Benar bahwa posita poin 3 halaman 2 dalam gugatan Pemohon bertempat tinggal ikut di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan/Desa Nglanjuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora selama ± 01 tahun 04 bulan; karena kalau Pemohon dan Termohon setiap liburan sebulan sekali pulang dari Bekasi pasti pulang kerumah orang tua Pemohon, dan di kalau Bekasi Pemohon hanyalah bekerja.
10. a. Bahwa dalam jawaban Termohon posita poin 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa Termohon selama ikut Pemohon di Bekasi jarang diberi nafkah untuk kebutuhan sehari – hari itu adalah tidak benar terus Termohon untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari uang dari mana kalau tidak uang dari pemberian Pemohon sedangkan Termohon tidak bekerja.

Halaman 10 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harusnya Termohon juga menyebutkan penyebab kenapa Termohon dan Pemohon terjasdi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Termohon sampai pergi tanpa pamit pada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan sama sekali Pemohon tidak pernah mengusir Termohon.
- c. Termohon selalu menjelek – jelekkan Pemohon di media sosial.
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan sebuah perkawinan seperti apa yang tercantum dalam Undang – undang Nomor I tahun 1974 Bab I pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
7. Karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah maka dianggap masalah konpensi sudah selesai.

DALAM KONPENSI :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Masalah Rekonpensi antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah ada kesepakatan di depan mediator harusnya masalah rekonpensi pun sudah selesai.
3. Tergugat rekonpensi merasa sakit hati karena Penggugat rekonpensi pergi dari rumah orang tua Tergugat tidak pamit pada Tergugat rekonpensi.
4. Penggugat rekonpensi termasuk istri yang (nuzuz) tidak menghargai Tergugat Rekonpensi sebagai suami, atau kepala rumah tangga.
5. Tergugat rekonpensi yang bekerja sebagai karyawan rendahan/honorer di perusahaan swasta; sedangkan pandangan Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi yang bekerja di perusahaan swasta dengan mempunyai penghasilan yang besar.

Halaman 11 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sedangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi UMR di Bekasi hanya cukup untuk membayar kost, beli bensin dan makan sehari – hari. Jadi kalau Penggugat rekonpensi meminta uang kewajiban yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- itu uang dari mana. Sedangkan Tergugat rekonpensi pun belum pernah memegang uang sebesar Rp 4.000.000,- per bulannya,

7. Maka Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan :

a. Mut'ah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 160 yang berbunyi :

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Tergugat rekonpensi hanya mampu memberikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai

b. Nafkah lampau/madiyah selama \pm 1 tahun lamanya berpisah yakni sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

c. Nafkah Idah :

Sebesar Rp 250.000,- x 3 bulan = Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

d. Nafkah anak :

XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - a. Mut'ah sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

Halaman 12 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah lampau/madiyah selama \pm 12 bulan lamanya berpisah yakni sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah Idah :
Sebesar Rp 250.000,- x 3 bulan = Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Nafkah anak :
XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

PRIMER :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon.
5. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Blora .
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 14 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi semula tertanggal 7 Agustus 2023.
2. Bahwa mengenai pekerjaan Pemohon yang sebenarnya adalah seorang karyawan tetap perusahaan swasta **PT HUNG-A Indonesia** di Bekasi, Jawa Barat. Yang beralamatkan di Jalan Inti II, Cibatu, Cikarang Selatan, kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 atau Hyundai Int'l Industrial Estate. Pemohon bekerja pada bagian Workshop sejak tahun 2010 sampai sekarang dengan gaji pokok lebih dari Rp. 6.000.000,-

Halaman 13 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah). Bahwa bukti-bukti mengenai pekerjaan Pemohon dapat kami buktikan pada persidangan pembuktian dan saksi-saksi.

3. Bahwa mengenai pekerjaan Termohon saat ini, Termohon sudah tidak bekerja sejak bulan Mei 2021.

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk biodata pekerja Pemohon dan Termohon terisi sesuai fakta yang sebenarnya.

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada dalil – dalil jawaban semula tertanggal 7 Agustus 2023 dan menolak dalil – dalil dari Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Termohon.

4. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon terbaca kembali dalam dalil pokok perkara ini.

5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 3 yang menyatakan Jawaban Termohon pada tanggal 12 Juli 2023 secara jelas gamblang dan terang benderang di depan Majelis Hakim Termohon menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon. Bahwa **benar** Termohon tidak keberatan untuk dicerai, tetapi Termohon tetap menuntut segala hak yang melekat.

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 4 yang menyatakan Bahwa Termohon mempunyai persepsi Pemohon bekerja di perusahaan swasta mempunyai penghasilan yang besar padahal Pemohon hanyalah serabutan, Jadi Termohon merasa kecewa dengan Pemohon karena penghasilan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Termohon. Bahwa pada kenyataannya Pemohon adalah seorang karyawan tetap perusahaan swasta **PT HUNG-A Indonesia** di Bekasi, Jawa Barat di bagian Workshop. Hal tersebut dapat kami buktikan pada pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi.

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 5 yang menyatakan bahwa Termohon selalu berbuat seenaknya sendiri pergi tidak pamit pada Pemohon. Hal tersebut **tidak benar**, yang **benar** adalah setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 04 RW 04 Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora selama ± 1

Halaman 14 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



minggu, kemudian Pemohon kembali ke Bekasi dan Termohon tetap tinggal di Blora karena pada saat itu Termohon masih bekerja. Kemudian pada bulan Januari 2022 Termohon mengikuti Pemohon tinggal di Bekasi. Kemudian pada bulan Juni 2022 Termohon **diusir** oleh Pemohon dan sampai saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 04 RW 04 Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 6 point a yang menyatakan pemohon selalu memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa Pemohon jarang memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, pendapatan Pemohon sering dipakai untuk kebutuhan Pemohon sendiri.

9. Bahwa masih menanggapi dalil Pemohon angka 6 point b yang menyatakan Termohon tidak menjelaskan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Termohon pergi tanpa pamit pada Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan sama sekali Pemohon tidak pernah mengusir Termohon. Bahwa hal tersebut **tidak benar**, yang **benar** adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri karena **diusir** oleh Pemohon. Disamping itu, selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di bekasi, Pemohon beberapa kali menyakiti badan Termohon.

10. Bahwa masih menanggapi dalil Pemohon angka 6 point c yang menyatakan Termohon selalu menjelek – jelekkan Pemohon di media sosial. Bahwa yang **benar** adalah Pemohon beberapa kali menyakiti badan Termohon, Pemohon tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan selalu berkata kasar kepada Termohon.

Berdasarkan uraian dalam Pokok Perkara tersebut diatas, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan gugat balik sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugat balik ini dan Pemohon dalam

Halaman 15 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugat balik ini.

2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara mohon terbaca kembali dalam dalil Rekonvensi ini.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Rekonvensi semula tertanggal 7 Agustus 2023.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan tetap perusahaan swasta **PT HUNG-A Indonesia** di Bekasi, Jawa Barat di bagian Workshop dengan gaji setiap bulannya lebih dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan kelas 1 (satu) beserta anggota keluarganya yaitu Istri/Penggugat Rekonvensi dan 1 (satu) anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama tinggal di Bekasi tidak kos tetapi tinggal di rumah KPR bersubsidi milik Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Telaga Harmony Residence, Blok F14 No. 6, Sukasari, RT 4 RW 15, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa rumah tersebut saat ini masih dalam cicilan setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jika Tergugat Rekonvensi hanya buruh serabutan tidak mungkin bisa membeli 1 unit rumah dengan cicilan setiap bulannya.

6. Bahwa oleh karena yang mengajukan cerai Talak adalah Tergugat Rekonvensi, maka mohon Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang Mut'ah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa oleh karena yang mengajukan cerai Talak adalah Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan uang iddah perbulan **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** jadi x 3 bulan sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selama berpisah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, maka diperintahkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama pisah perbulan sebesar

Halaman 16 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2023 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).**

9. Mohon **ditetapkan secara hukum** Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Primair

Mohon biodata pekerjaan Pemohon dan Termohon terisi sesuai fakta yang sebenarnya, yaitu pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan Swasta di Bekasi. Dan Termohon saat ini sudah tidak bekerja.

Subsidaire

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

Primair

Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dari Pemohon.

Subsidaire

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya.

DALAM REKONVENSI

Primair

1. Mohon mengabulkan gugat balik dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang Mut'ah sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.

Halaman 17 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang Iddah perbulan sebesar **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** jadi x 3 bulan sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.
4. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar u QWAeqdex ang nafkah selama pisah perbulan sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dari bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2023 sebesar **Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)** secara tunai.
5. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai asas kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, serta untuk dalil rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 055/08/II/2021, tertanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya (P);
2. Fotokopi Transaksi aplikasi Octo Mobile, transaksi Transfer Online sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan Novita Sari tertanggal 17 Juni 2022. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya (TR.1);
3. Fotokopi Transaksi aplikasi Octo Mobile, transaksi Transfer Online sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan Novita Sari tertanggal 08 Juli 2022. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya (TR.2);

Halaman 18 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Transaksi aplikasi Octo Mobile, transaksi Transfer Online sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan Novita Sari tertanggal 10 Oktober 2022. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya (TR.3);
5. Fotokopi Transaksi aplikasi Octo Mobile, transaksi Transfer Online sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan Novita Sari tertanggal 10 November 2022. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya (TR.4);
6. Fotokopi Transaksi aplikasi Octo Mobile, transaksi Transfer Online sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan Novita Sari tertanggal 10 Februari 2023. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya (TR.5);
7. Fotokopi Transaksi aplikasi Octo Mobile, transaksi Transfer Online sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan Novita Sari tertanggal 10 Maret 2023. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya (TR.6);
8. Fotokopi Transaksi aplikasi Octo Mobile, transaksi Transfer Online sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan Novita Sari tertanggal 10 April 2023. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya (TR.7);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX xxxx xxxx , umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Nglanjuk RT.4 RW.1, Desa Nglanjuk, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Bibi Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Cepu dan belum pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan satu orang anak perempuan;

Halaman 19 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan awalnya rukun-rukun saja, namun sejak satu tahun terakhir sering berselisih;
 - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi di rumah orang tua Pemohon;
 - bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah, Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan sudah pisah selama 1 tahun;
 - bahwa saksi sebagai bibi Pemohon sudah pernah merukunkan tetapi Termohon tidak mau kembali;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta sebagai Karyawan Pabrik, saksi tidak tahu gajinya berapa;
 - bahwa kadang Pemohon kerja serabutan kadang menjadi kuli bangunan;
2. XXXXXXXXXXXX xxxx xxxx , umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Balun Sidorukun, Desa Balun, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Tetangga Depan Rumah Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah memiliki keturunan satu orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran 1 kali saat di rumah orang tua Pemohon, tapi tidak tahu penyebabnya, hanya mendengar masalah uang;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi tinggal Bersama orang tuanya;
3. XXXXXXXXXXXX xxxx xxxx , umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Nglanjuk, RT.01 RW.01 Desa Nglanjuk, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon balik kerja ke Jakarta;
- bahwa sebelum menikah Pemohon sudah bekerja di Jakarta, kemudian cuti beberapa minggu untuk menikah dengan Termohon, setelah menikah hanya beberapa hari Pemohon balik lagi kerja di Jakarta dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal beberapa hari saja di rumah saksi disaat Pemohon pulang dari Jakarta kemudian Termohon diajak di rumah saksi;
- bahwa terkadang Termohon ke rumah saksi untuk menjenguk saksi;
- bahwa kemudian Termohon menyusul ke Jakarta dan tinggal di Jakarta sekitar 7 bulanan, kemudian Termohon pulang sendiri dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- bahwa saat pulang dari Jakarta Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan dan bilang pada saksi minta untuk diceraikan;
- bahwa Termohon pulang dari Jakarta pada saat bulan puasa tahun 2022, katan Termohon habis bertengkar dengan Pemohon;
- bahwa setelah Termohon di rumah orang tuanya Pemohon pernah datang dari Jakarta dan keduanya bertengkar di rumah saksi;
- bahwa saat Termohon melahirkan Pemohon pulang dan menunggu Termohon, namun Pemohon sampai di rumah setelah bayinya lahir, tidak melihat pas lahirnya;
- bahwa bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon kerja di Jakarta, Pemohon juga tidak pernah memberi tahu gaji berapa;

Halaman 21 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon memberikan tanggapan kepada saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak kenal saksi II,
- Bahwa Termohon tidak pernah tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon cuti satu minggu kemudian kembali lagi ke Jakarta;
- Setelah menikah Pemohon di Jakarta dan Termohon di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 10 bulan, kadang Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon diajak ke rumah orang tua Pemohon;
- Kemudian Termohon ikut ke Jakarta pada saat tahun baru/januari tahun 2022 dan bulan Juni 2022 Termohon diusir dan kembali ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi print out Kartu BPJS dari Aplikasi JKN, atas nama Agus Susanto, Novita Sari dan Adzkiya Azzahra. bukti tersebut telah dinastegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya dalam Aplikasi JKN di Handphone (PR.1);
2. Fotokopi Daftar nama-nama Pegawai PT. Hung A Indonesia (data Ukuran Seragam) tahun 2022, bukti tersebut telah dinastegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dalam persidangan di akui oleh Pemohon/Tergugat Rekonsiliasi sesuai dengan aslinya (PR.2)

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX xxxx xxxx , umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.4 RW.4 Desa Tambakromo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu kandung Termohon;

Halaman 22 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa pada saat menikah Pemohon cuti dari kerja selama kurang lebih satu minggu, dan setelah menikah tinggal Bersama dirumah saksi sebagai orang tua Termohon;
 - bahwa kemudian Pemohon kembali bekerja di Jakarta sedangkan Termohon tetap ikut orang tuanya di rumah;
 - bahwa selama menikah terus seperti itu dan kadang dua atau tiga bulan Pemohon pulang kerja beberapa minggu dan tinggal dirumah saksi, kadang sehari dua hari ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon;
 - bahwa kemudian Termohon keluar dari pekerjaannya mengajar dan ikut ke Jakarta pada bulan Januari tahun 2022;
 - bahwa Termohon pulang dari Jakarta bulan Juni tahun 2022 dan hanya sendirian tidak diantar Pemohon, dan Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
 - bahwa, pada saat Termohon melahirkan Pemohon hanya pulang satu hari saja dan tidak sempat melihat Ananya lahir, kemudia Pemohon pergi lagi ke Jakarta;
 - bahwa, dahulu Termohon bekerja sebagai guru honorer dan disuruh keluar oleh Pemohon dan diajak ke Jakarta;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik di Jakarta;
 - bahwa Pemohon tidak pernah mengirim uang, dan hanya dua kali memberikan uang sejumlah 300,000 (tiga ratus ribuan);
 - bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX xxxx xxxx , umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS SDN 2 Ngelo, tempat tinggal di RT.4 RW.4 Desa Tambakromo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Kakak Ipar Termohon;

Halaman 23 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sampai sekarang belum bercerai;
- bahwa pada saat menikah Pemohon cuti dari kerja selama kurang lebih satu minggu, dan setelah menikah tinggal Bersama dirumah orang tua Termohon;
- bahwa kemudian Pemohon kembali bekerja di Jakarta sedangkan Termohon tetap ikut orang tuanya di rumah;
- bahwa pada saat Pemohon pulang kerja tinggal dirumah orang tua Termohon Bersama Termohon dan hanya sehari dua hari ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa kemudian Termohon keluar dari pekerjaannya sebagai guru honorer dan ikut ke Jakarta pada bulan Januari tahun 2022;
- bahwa Termohon pulang dari Jakarta bulan Juni tahun 2022 sendirian katanya diusir oleh Pemohon, dan Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- bahwa, pada saat Termohon melahirkan Pemohon tidak menunggui, Pemohon hanya datang sehari saja kemudian kembali lagi Jakarta;
- Bahwa yang memberikan nama untuk anaknya adalah Termohon dan keluarga
- bahwa, dahulu Termohon bekerja sebagai guru honorer dan disuruh keluar oleh Pemohon dan diajak ke Jakarta;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik di Jakarta;
- bahwa Pemohon tidak pernah mengirim uang, dan hanya dua kali memberikan uang sejumlah 300,000 (tiga ratus ribuan);
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Agustus 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Halaman 24 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil – dalil Termohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil semula tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon maupun kuasa hukum Termohon pada saat sidang pertama, saat mediasi, dalam jawaban Termohon, dalam Duplik dan saat sidang pembuktian secara jelas gamblang dan terang benderang di depan Majelis Hakim Termohon sepakat bercerai dengan Pemohon, dan hal ini dipertegas oleh Majelis Hakim menanyakan kepada Termohon maupun pada Kuasa Hukum Termohon,
3. Bahwa saksi – saksi yang dihadirkan baik dari pihak Pemohon (ibu kandung Pemohon, tetangga dan bibi Pemohon) demikian pula saksi – saksi dari pihak Termohon (ibu kandung Termohon, Bibi Termohon) yang dihadirkan dalam persidangan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
4. Karena Termohon sudah sepakat berpisah atau bercerai dengan Pemohon berarti hal dalam konpensi sudah dianggap selesai
5. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini sudah berlangsung selama ± 02 tahun 04 bulan; (sesuai dengan keterangan saksi – saksi baik dari Pemohon dan Termohon).
6. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan bertempat tinggal wira wiri antara Kelurahan Tambakromo RT. 004 RW. 004 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan Ikut di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan/Desa Nglanjuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora selama ± 01 tahun 04 bulan; (sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon dan Termohon).
7. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx, Blora, 06 Desember 2022 pada saat ini ikut Termohon; (sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon dan Termohon).

Halaman 25 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan harmonis dan sejak pada bulan **Januari 2022** telah menjadi goyah dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah

- a. ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon. Termohon tidak menerima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, justru Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi di luar kemampuan Pemohon. Karena itu Pemohon sudah tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut. Sering Pemohon menasehati Termohon untuk selalu bersyukur atas rejeki yang ada, namun Termohon tetap bersikeras tidak mau menerima keadaan Pemohon;
- b. Termohon mempunyai persepsi bahwa Pemohon yang bekerja di perusahaan swasta mempunyai penghasilan yang besar padahal Pemohon hanyalah serabutan sebuah perusahaan yang bekerjanya berdasarkan orderan dalam sebuah team,
- c. Apabila di perusahaan tidak ada pekerjaan Pemohon juga berusaha bekerja sebagai tukang ojek di Bekasi.
- d. Pada kenyataannya Termohon tidak mengetahui secara jelas dan gamblang apa pekerjaan Pemohon yang sesungguhnya atau pura-pura tidak tahu, kalau pekerjaan Pemohon hanyalah karyawan rendahan dan tidak tetap pada perusahaan swasta karena Pemohon hanyalah lulusan SMA dan tidak mempunyai keahlian khusus. Semua Pemohon lakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Jadi Termohon merasa kecewa dengan Pemohon karena penghasilan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Termohon.

- e. Termohon sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga harusnya bisa menjaga nama baik Pemohon, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Termohon malah menjelek-jelekan Pemohon di media sosial mengatakan bahwa Pemohon seorang penipu, miskin dan lain – lain.

Halaman 26 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan keterangan saksi – saksi dari Pemohon).

8. Dalam sidang pembuktian Termohon dan saksi – saksi Termohon tidak bisa membuktikan bahwa Pemohon bekerja di perusahaan dengan penghasilan yang cukup besar seperti persepsi atau anggapan Termohon maupun orang tua Termohon yang menjadi saksi dari Termohon.

9. Bahwa Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suami Termohon, selalu berbuat seenaknya sendiri dan pergi keluar rumah tidak pernah pamit pada Pemohon.

10. Bahwa akibat hal tersebut diatas sejak bulan sejak bulan **Juni 2022**, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon Bapak Wanata di Kelurahan Tambakromo RT. 004 RW. 004 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Jadi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 01 tahun lamanya;

(sesuai dengan keterangan saksi – saksi baik dari Pemohon dan Termohon).

11. Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami Pemohon masih memberi uang kepada Termohon baik secara langsung maupun transfer, (bukti terlampir)

12. Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah berusaha mengajakbaikan dengan Termohon, namun demikian antara Pemohon dengan Pemohon masih tetap pada pendiriannya masing – masing sehingga tidak berhasil, maka Pemohon merasa perkawinannya dengan Termohon sudah goyah dan sulit untuk dipertahankan lagi dan jalan terakhirnya adalah **perceraian**. (sesuai dengan keterangan saksi – saksi baik dari Pemohon dan Termohon).

13. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan sebuah perkawinan seperti apa yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Bab I pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang

Halaman 27 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan selanjutnya Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
2. Masalah Rekonsensi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah ada kesepakatan di depan mediator harusnya masalah rekonsensi pun sudah selesai.
3. Tergugat rekonsensi merasa sakit hati karena Penggugat rekonsensi pergi dari rumah orang tua Tergugat tidak pamit pada Tergugat rekonsensi.
4. Penggugat rekonsensi termasuk istri yang (nuzuz) tidak menghargai Tergugat Rekonsensi sebagai suami, atau kepala rumah tangga.
5. Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai karyawan rendahan/honorar yang bekerja dalam satu team di perusahaan; sedangkan apabila diperusahaan sedang tidak ada kerjaan Tergugat rekonsensi bekerja sebagai tukang ojek.
6. Tergugat Rekonsensi masih memberi nafkah terhadap Penggugat rekonsensi setiap bulannya antara Rp 300.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- baik secara langsung maupun di transfer kepada Penggugat rekonsensi selama berpisah tempat tinggal \pm 01 tahun lamanya;
7. Sedangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebesar antara Rp 3.000.000,- sampai dengan 3.500.000,- hanya cukup untuk membayar kost, beli bensin dan makan sehari – hari.
8. Maka Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan:
 - a. Mut'ahBerdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 160 yang berbunyi:
Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Halaman 28 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai

b. Nafkah lampau/madiyah selama \pm 1 tahun lamanya berpisah yakni sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

c. Nafkah Idah:

Sebesar Rp 250.000,- x 3 bulan = Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

d. Nafkah anak:

XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Blora .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Agustus 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya dapat membuktikan dalil – dalil sanggahannya / eksepsi yaitu bahwa mengenai pekerjaan Pemohon adalah benar Pemohon seorang karyawan tetap perusahaan swasta **PT HUNG-A Indonesia** di Bekasi, Jawa Barat. Yang beralamatkan di Jalan Inti II, Cibatu, Cikarang Selatan, kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 atau Hyundai Int'l Industrial Estate. Pemohon bekerja pada bagian Workshop sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dan saat ini Termohon sudah tidak bekerja lagi karena resign sejak bulan Mei 2021. Hal ini didasarkan dari keterangan saksi – saksi dari Pemohon maupun

Halaman 29 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Termohon, dan pengakuan secara langsung dari Pemohon didalam persidangan.

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas sumpah dari Pemohon yang bernama Ngasipah menerangkan bahwa Pemohon bekerja di Jakarta dan tidak pernah bekerja kasaran seperti tani, buruh angkut barang, dan lain-lain. Kesaksian dari saksi Pemohon ini dapat membuktikan bahwa Pemohon memang bukan seorang buruh serabutan.

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas sumpah dari Pemohon yang bernama xxxxxxxxx (ibu kandung Pemohon) juga menerangkan bahwa Pemohon sampai sekarang masih bekerja disalah satu Pabrik di Jakarta.

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas sumpah dari Termohon yang bernama Puji (ipar Termohon) menerangkan bahwa suami saksi pernah menjemput Termohon di Terminal ketika Termohon pulang dari Jakarta karena diusir oleh Pemohon. Dan ketika Termohon melahirkan, saksi menemani Termohon sampai Pemohon pulang dari Jakarta.

5. Bahwa mengenai bukti tertulis yang dilampirkan oleh Pemohon berupa bukti transfer ke rekening Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukti tertulis dari Termohon berupa BPJS Kesehatan Tingkat I (satu), membuktikan bahwa Pemohon termasuk dalam kategori **mampu**. Karena melihat kehidupan dan UMR di Jakarta termasuk tunjangan jaminan BPJS Kesehatan dari Pemohon, dapat dipastikan bahwa Pemohon **bukanlah** seorang buruh serabutan tetapi seorang karyawan tetap dengan gaji tetap setiap bulannya.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon selama tinggal di Bekasi tidak kos tetapi tinggal di rumah KPR bersubsidi **milik Pemohon** yang beralamat di Telaga Harmony Residence, Blok F14 No. 6, Sukasari, RT 4 RW 15, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Halaman 30 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri pada bulan Juni 2023 karena Termohon **diusir** oleh Pemohon.
8. Bahwa anak dari Pemohon dan Termohon masih berusia 8 (delapan) bulan.
9. Bahwa Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, dan sudah berdasarkan hukum apabila Pemohon dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iidah, nafkah mut'ah, nafkah selama pisah, dan nafkah anak.

Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka mohon yang Termohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Primair:

Mohon biodata pekerjaan Pemohon dan Termohon terisi sesuai fakta yang sebenarnya, yaitu pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan Swasta di Bekasi. Dan Termohon saat ini sudah tidak bekerja.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Pemohon.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya.

DALAM REKONVENSI

Primair:

1. Mohon mengabulkan gugat balik dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Halaman 31 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang Mut'ah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.
3. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang Iddah perbulan sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** jadi x 3 bulan sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.
4. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang nafkah selama pisah perbulan sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dari bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2023 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)** secara tunai.
5. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai asas kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon untuk mewakili Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Masirin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum

Halaman 32 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masiri, SH & Rekan, yang alamat di Desa Karangtalun, RT.008 RW.001, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatmasirin@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1059/SK/2023/PA.Bla., tanggal 05 Juli 2023, sedangkan Termohon telah memberikan kuasa kepada Tatiek Sudaryanti, SH., Susijanto, SH. Dan Risma Indah Permatasari, SH., ketiganya para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Jiken No.136 Blora, dengan alamat elektronik pada email: advtatieksudaryanti@yahoo.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1121/SK/2023/PA.Bla., tanggal 11 Juli 2023, masing-masing surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon masing-masing secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zainudin, S.H.M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang intinya memohon agar pekerjaan Pemohon dan pekerjaan Termohon di dalam permohonannya sesuai dengan kenyataan/fakta bukan mengada-ada atau menutupinya;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon sebagaimana diuraikan diatas tidak berkaitan dengan kewenangan/kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, namun ternyata eksepsi Termohon berkaitan dengan pekerjaan Pemohon dan Termohon yang masih memerlukan penggalan dalam pembuktian, maka eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan hak dari Termohon yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP. Eksepsi atau keberatan merupakan dasar dari pembelaan yang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan secara tegas hal-hal yang dapat dilakukan eksepsi yakni dalam bentuk : Eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau

Halaman 34 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Proses pengajuan eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural, eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan, dengan perkataan lain eksepsi hanya ditunjukkan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena eksepsi Termohon tidak berdasar hukum, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan belum pernah terjadi perceraian, awal mulanya rumah tangga rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx, Blora, 06 Desember 2022 pada saat ini ikut Termohon, sejak pada bulan **Januari 2022** telah menjadi goyah dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon. Termohon tidak menerima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, justru Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi di luar kemampuan Pemohon, dan puncaknya pada bulan **Juni 2022**, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama satu tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara, yang mana terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon ada sebagian yang diakui dan dibenarkan serta sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti posita angka 1, 2 dan 4 dari permohonan Pemohon

Halaman 35 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tentang pernikahan, dan keturunan, namun karena sengketa ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, sebagaimana maskud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat tetap perlu adanya pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal a quo Majelis Hakim berpendapat, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon enggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 (xxxxxxxxxxxxxx) saksi 2 (xxxxxxxxxxxxxx) dan saksi 3 (xxxxxxx) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar dan diambil keterangannya;

Halaman 36 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 3 yang sering melihat adanya ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon dengan melihat adanya pertengkaran berkali-kali, sedangkan saksi 2 hanya melihat 1x adanya pertengkaran, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2022, penyebabnya masalah ekonomi, dan sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang dari Jakarta langsung tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon masih tinggal di dan bekerja di Jakarta, dan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-1, saksi 2 dan saksi 3 dari Pemohon tentang masalah tempat tinggal, keterangannya adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tentang masalah tempat tinggal harus dikesampingan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang,

Menimbang, bahwa saksi Termohon 1 (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxx) dan 2 (XXXXXXXXXXXX xxxxxx) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah namun kepergian Termohon pulang dari

Halaman 37 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan tidak di antar oleh Pemohon, dan tinggal Bersama orang tua Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2021 di wilayah hukum KUA Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon hanya sebentar kemudian tinggal Bersama di Jakarta;
3. Bahwa, sejak bulan Juni 2022 Termohon kembali dari Jakarta hanya sendiri tanpa ditemani oleh Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang telah berlangsung 1 tahun 3 buln hingga sekarang
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116

Halaman 38 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Pemohon dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu *apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2022, penyebabnya karena masalah masalah keuangan, dan kurangnya komunikasi Pemohon dengan Termohon, dan sejak Juni 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak Termohon pulang dari Jakarta dan tak kunjung ada penyelesaian, Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung perpisahan tempat tinggal, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon dengan

Halaman 39 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator saudara Zainudin, S.H.M.H, namun tidak berhasil, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Pemohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah euangan dan kurang nya komunikasi dan Termohon pulang dari Jakarta sendirian dalam keadaan hamil, dan setelah itu tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang baik, dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Halaman 40 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk

Halaman 41 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, serta telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 yang menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tak kunjung dapat diselesaikan maka alasan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 42 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah setiap bulan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp.12.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Madhiyah selama pisah sejak bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2023 setiap bulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
4. Nafkah Anak setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada intinya membantah dalil-dalil rekonvensi, menolak dan hanya menyanggupinya sebagian saja sebagai berikut:

Halaman 43 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mut'ah sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah lampau/madiyah selama \pm 12 bulan lamanya berpisah yakni sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 1.200.000,
3. Nafkah iddah Sebesar Rp 250.000,- x 3 bulan = Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonsensi tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah maupun diakui sebagian harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi dengan alat bukti untuk membuktikannya, begitupun Tergugat Rekonsensi harus membuktikan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi diberikan beban pembuktian yang berimbang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Rekonsensi berkewajiban membuktikan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta saksi-saksi dua orang;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 Berupa fotokopi dari Screenshot aplikasi JKN pada HP Digital yakni tentang Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan atas nama Pemohon, Termohon serta anak Pemohon dan Termohon, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan di akui oleh Tergugat Rekonsensi, bukti tersebut telah dinazegelen dengan dimeterai dan cap pos, karena itu Majelis Hakim menganggap bukti tersebut dapat dipertimbangkan, dan membuktikan tentang asuransi kesehatan dari tempat dimana Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 Berupa fotokopi daftar pegawai PT. Hung A Indonesia, diman terdapat Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan tetap didalamnya, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dalam

Halaman 44 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diakui oleh Tergugat Rekonvensi terkait statusnya sebagai karyawan tetap dalam daftar tersebut, bukti tersebut telah dinazegelen dengan dimeterai dan cap pos, karena itu Majelis Hakim menganggap bukti tersebut dapat dipertimbangkan, dan membuktikan tentang status pekerjaan Tergugat Rekonvensi, serta Tergugat Rekonvensi menyatakan tentang besaran gaji yang doiterimanya, setiap bulannya sekitar antara Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) hingga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah hanya tinggal Bersama beberapa hari di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, kemudian tinggal Bersama di Jakarta dan pada bulan Juni 2022 Penggugat Rekonvensi pulang sendiri dari Jakarta dalam keadaan hamil dan tinggal di rumah orang tua Penggugat rekonvensi hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa TR.1 sampai TR.7 serta dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 berupa Fotokopi prin dari screenshoot transaksi pengiriman (transfer) dari aplikasi Octo Mobile pada bulan Juni 2022, Juli 2022, Oktober 2022 November 2022 yang masing-masing setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah), sedangkan bukti TR.5, TR.6 dan TR.7 berupa Fotokopi prin dari screenshoot

Halaman 45 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pengiriman (transfer) dari aplikasi Octo Mobile pada bulan Februari 2023, maret 2023 dan april 2023 masing-masing setiap bulannya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bukti-bukti tersebut telah di Nazegelen dengan dimeterai dan cap pos, dan dalam persidangan bukti tersebut di persidangan diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mengirimkan/memberi nafkah untuk bulan Juni 2022, juli 2022 oktober 2022 dan november 2022 masing-masing sejumlah Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah) serta bulan februari 2023 maret 2023 dan April 2023 masing-masing setiap bulannya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat telah terbukti Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi melalui transfer sebanyak empat bulan di tahun 2022 yakni pada bulan juni, juli, oktober dan November tahun 2022 masing-masing setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan bulan di tahun 2023 Tergugat rekonvensi mengirim sebanyak 3 bulan pada bulan februari, maret dan April 2023 masing-masing sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena di tahun 2023 Tergugat rekonvensi mengirim selama 3 bulan sejumlah 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga kiriman sejumlah Rp.900.00,0 tersebut majelis hakim menilai tahun 2023 Tergugat rekonvensi kiriman sejumlah Rp.900.000,00 tersebut dapat dinilai hanya satu bulan saja;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Tergugat Rekonvensi telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 46 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi namun keterangan saksi tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi serta tidak bersesuaian satu dengan lainnya, maka ketiga saksi tersebut tidak dapat memenuhi materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga keterangan ketiga saksi tersebut harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal hingga putusan ini dijatuhkan selama 15 bulan yakni sejak bulan juni 2022 sampai bulan agustus 2023;
2. Bahwa penyebab pisah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi pulang dari jakartatanpa ditemani Tergugat rekonvensi dan tinggal dirumah oerang tua Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa selama pisah 15 bulan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dengancara transfer sejumlah 4 bulan yaitu bulan Juni, juli, oktober dan November ditahun 2022 dan ditahun 2023 sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) terhitung hanya satu bulan;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 10 bulan;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT. Hung A Indonesia dan memiliki gaji antara Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 47 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan Majelis, maka terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara persatu sebagai berikut:

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyanggapi untuk memberi mutah kepada Penggugat rekonpensi sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi setelah menjalani rumah tangga bersama selama lebih kurang 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonpensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *I' anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة
بفراق بغير سببها

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.



Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa besaran mut'ah ditetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan tetap PT. Hung A Indonesia yang memiliki gaji sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), serta dihubungkan dengan usia perkawinan sebelum permohonan cerai talak diajukan selama 2 tahun 6 bulan, mengingat usai perkawinan yang tidak begitu lama dan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka besaran mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup layak dan rasional untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah **Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah)**;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus

Halaman 49 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sehingga selama tiga bulan Tergugat rekonvensi sanggup Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai untuk biaya hidup setiap bulan sejumlah tuntutan tersebut dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai karyawan pasa perusahaan (PT.Hung A Indonesia) dengan penghasilannya sangat terbatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan kepada Penggugat rekonvensi sesuai kondisi daerah dan kebutuhan hidup setiap orang khususnya di wilayah Kabupaten Blora, maka kebutuhan setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sudah mencukupi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Nafkah Madhiyah (Lampau)

Halaman 50 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah nafkah lampau seorang suami terhadap isterinya selama isteri tersebut dalam keadaan tamkin atau tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 bulan, sejak bulan Juni 2022 hingga bulan Agustus 2023, dan selama itu Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi di tahun 2022 sebanyak 4x yakni dibulan Juni, juli oktoabr dan novenber, masing-masing setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga di tahun 2022 terbukti Tergugat rekonvensi memberikan nafkah hanya 4 bulan;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi di tahun 2023 memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dengan mengirim di bulan february, maret dan April yang masing-masing bulannya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim menilai kiriman sebanyak tiga kali (3x) tersebut sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dapat dianggap/dinilai hanya untuk kiriman satu bulan, sehingga di tahun 2023 terbukti Tergugat rekonvensi mengirimkan nafkah untuk satu bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga terbukti selama pisah 15 bulan Tergugat rekonvensi hanya mengirimkan nafkah selama 5 bulan, sehingga yang 10 bulan Tergugat rekonvensi tidak mengirimkan/memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan nafkah madhiyah (lampau) dari Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebanyak 10 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut dipandang cukup besar untuk setiap bulannya dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai karyawan PT. dengan penghasilan terbatas, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri yang disesuaikan dengan asas-asas yaitu pertama, asas kepatutan, dimana selama pisah baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-

Halaman 51 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik. Dan kedua, asas kemampuan, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan menjadi **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;

4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Tergugat rekonvensi memberikan kesanggupan didalam jawabannya untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx, dengan kesanggupan setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak dari Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (C) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi "*biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*" dan juga pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx, patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta

Halaman 52 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah anak untuk seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 8 bulan dapat dikabulkan yaitu minimal sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun dari nominal tahun berjalan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak perempuan berhadapan dengan hukum, sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau (madhiyah), serta nafkah anak bulan pertama, dibayarkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya hanya dikabulkan sebagian dari jumlah nominal

Halaman 53 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dan jumlah tuntutan dalam bulan, maka majelis hakim perlu mencatumkan dalam amar bahwa tuntutan dikabulkan sebagian, oleh karena telah dikabulkan sebagian maka perlu dinyatakan pula tuntutan/gugatan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Dalam Rekonvensi

1. Men
gabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Men
ghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, berupa:

Halaman 54 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mut'
ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) .
- b. Nafk
ah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafk
ah Lampau/madhiyah selama 10 bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- d. Nafk
ah seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 9 bulan, setiap bulan minimal Rp.1.000.000,0 (satu juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun berjalan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun)

3. Men
ghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah (lampau) dan nafkah anak bulan pertama, sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon di persidangan;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Husni Fauzan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta

Halaman 55 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	275.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 56 dari 56 putusan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Bla